



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 04 April 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bage Tango, 14 Juni 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed, pada tanggal 13 Juni 2022 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sumbawa selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Sumbawa selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxxxxxxxxx usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, bahkan Tergugat juga sering minum minuman keras di rumah. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat dengan cara memukul dan menendang tubuh Penggugat. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat memiliki sifat mudah marah;
 - c. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
4. Bahwa pada bulan Juli 2019, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Salma. Saat itu Tergugat dipergoki warga sedang berduaan bersama wanita tersebut di rumah wanita bersama Salma tersebut;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ende. Puncaknya sekitar 2 minggu kemudian kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta untuk pulang ke Sumbawa, sehingga pada akhir Oktober 2019 Tergugat pulang ke Sumbawa, namun sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 3 tahun. Selama

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Lisa Apriliyani Ningsi (Penggugat) Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal 2 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tetandara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ardiansyah bin M. Resad (Tergugat) dan Lisa Apriliyani Ningsi binti Sakirin Ahmad (Penggugat) Nomor xxxxxxxx Tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ardiansyah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di Ende dan kadang pula di Sumbawa dan pada waktu di Sumbawa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gilang Anugrah Pratama, umur 5 (lima) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan berselingkuh dengan wanita lain;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ke Sumbawa mendengar kabar dari tetangga Penggugat jika Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pulang ke Sumbawa;
- Bahwa sejak Tergugat pulang ke Sumbawa pada Oktober 2019 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Ende dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus sama sekali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ardiansyah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumbawa selanjutnya tinggal di rumah Kos;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gilang Anugrah Pratama, umur 5 (lima) tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugat datang ke Ende tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan berselingkuh dengan istri orang lain;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan dengan cara menendang Penggugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Sumbawa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus sama sekali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Mei 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Domisili merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisi dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, dan telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2016 dan telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai tidak hubungan keluarga dengan Penggugat kecuali saksi I yang merupakan ipar dari Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gilang Anugrah Pratama, umur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pada bulan Oktober 2019 Tergugat pulang ke Kampung halamannya di Kabupaten Sumbawa dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sehingga dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya sehingga keinginan Penggugat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing,

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan sebab di berpisahya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah mencapai pada suatu keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa akan halnya Penggugat dan Tergugat yang telah tinggal secara terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an- Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (XX);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqo'dah 1443** Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	235.000,00
4. PNPB Panggilan	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah		Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)